

**PROGRAM REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DALAM PERSPEKTI UNDANG-UNDANG
NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

Muhammad Badri¹

Abstract

Narcotics was now growing explosive and has even been up to on the State of the trouble. He spread all over and all levels of society. Act No. 35 in 2009 about the Narcotic is defined that the existence of rehabilitation against the abusers (or recovering) Narcotic contained in article 54. Based on the present article rehabilitation can be organized by the Government or society that is instasi set in a regulation of the Minister, than that at this time the community demands that in the user complete a narcotic which proved to the user judges gave the verdict of the rehabilitation Program of rehabilitation of narcotics is a series of coordinated and integrated effort, consisting of medical efforts, psychosocial guidance, mental, religious, education and exercise Polytechnic to improve adaptability , independence and help ourselves as well as to achieve functional capabilities in accordance with the potential, both physical, mental, social and economic.

Keyword : rehabilitation, narcotics

PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai narkoba, tidak dapat dilepaskan dari dua hal, yakni *pertama*, mengenai dampak dari penyalahgunaan narkoba dan *kedua*, tentang faktor-faktor yang menyebabkan maraknya penyalahgunaan narkoba, saat ini banyak sekali yang melakukan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan baik kalangan atas maupun kalangan bawah.

Peningkatan dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan. Karena kejahatan narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara bagus, rapi dan sangat rahasia. Di samping itu kejahatan narkoba, perkembangan kualitas kejahatan narkoba tersebut sudah menjadi, ancaman yang serius bagi kehidupan

umat manusia. Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba diperlukan upaya bersama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat, karena tanpa koordinasi peredaran gelap narkoba, masyarakat pun mulai merasakan pengaruh-pengaruh dan akibat-akibat secara nyata, bahkan dalam tingkat ancaman berbahaya terhadap kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Gejala-gejalanya antara lain narkoba sudah memasuki lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan-lingkungan tradisional pun sudah tersusupi **(Hasan Fuad dalam Herie : 1996 : 19).**

Meskipun narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan akan menjadi bahaya bagi kesehatan. Terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari

sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional **(Sudikno Mertokusumo : 2003 : 40)**

Mengenai peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan ini menjadi tanggung jawab semua bangsa di dunia, yang sudah merasakan betapa bahayanya peredaran gelap narkoba. Sehingga ketentuan baru dalam konvensi perserikatan bangsa-bangsa (PBB) tentang pemberantasan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika Tahun 1988 yang telah diratifikasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba yang baru di harapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba. termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transit maupun sasaran gelap peredaran narkoba.

Selanjutnya dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba pemerintah menegaskan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 54 Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 55 ayat (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan

melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan ayat (2) Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Program rehabilitasi narkoba merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medik, bimbingan mental, psikososial, keagamaan, pendidikan dan latihan vokasional untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki, baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Pada akhirnya mereka diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dan kembali berinteraksi dengan masyarakat secara wajar. Istilah narkoba muncul sekitar tahun 1998 karena banyaknya penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkoba dan obat-obat terlarang maka untuk memudahkan menyebutnya orang berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata "narkoba dan obat-obat terlarang" yang disingkat menjadi narkoba. **(Kanwil Dep. Hukum dan HAM : 2009 : 31)**

Adapun tempat-tempat rehabilitasi yang ada adalah lembaga rehabilitasi medis dan sosial dikelola, dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkoba Nasional, Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur Jakarta, Rumah Sakit Jiwa diseluruh indonesia (Depkes RI), Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis

Daerah (UPTD) dan tempat-tempat rujukan rehabilitasi yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan dan Departemen Sosial (dengan biaya sendiri). Sementara itu di Provinsi Jambi sendiri tempat rehabilitasi yang telah ditunjuk Menkes. Yakni, RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi, RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi, RSUD H Hanafie Kabupaten Bungo, RSUD KH Daud Arief Kabupaten Tanjab Barat dan Puskesmas Tanjung Pinang Kota Jambi,”

Hal ini memang sangat perlu karena pengaruh narkoba yang sangat besar terhadap kelangsungan hidup suatu bangsa terutama bagi generasi muda sebagai tulang punggung pembangunan bangsa. Dengan memprioritaskan penyelesaian perkara narkoba diharapkan bisa mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. **(Sarwono Sarlito Wirawan : 2002: 55)**

Dalam perspektif perundang-undangan pidana Indonesia, tindak pidana narkoba diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Undang-Undang yang disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2009 dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 tersebut, lahir berdasar pertimbangan bahwa Narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang

dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Berdasarkan gambaran ringkas mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mana di dalam undang-undang narkoba tahun 35 tahun 2009 yang mengatur tentang rehabilitasi di atur dalam pasal 54 yang mana Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

ANALISIS

Dalam penanganan narkoba Indonesia telah memiliki sebuah undang-undang yang mengatur masalah penyalahgunaan narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Di dalam Undang-undang No 35 tahun 2009 tersebut dicantumkan ancaman hukuman yang berat bagi produsen, penyimpan, dan pengedar narkoba, bahkan hingga ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Kendati demikian, Undang-undang No. 35 tahun 2009 juga berusaha melindungi para korban penyalahgunaan narkoba dengan memberikan mereka kesempatan untuk menjalani rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis agar dapat terbebas dari belenggu narkoba.

Kemudian dalam pasal 55 undang-undang No 35 tahun 2009 tentang narkoba mewajibkan kepada pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau orang tua/wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur untuk melapor kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah. Tujuannya untuk

mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ketentuan mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkoba diatur di dalam Pasal 45 dan 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997:

Pasal 45

“Pecandu narkoba wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan”.

Pasal 47

(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat:

- a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Kemudian di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 menghimbau bagi para hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba untuk menerapkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang berisikan mengenai tindakan rehabilitasi yang diperintahkan untuk dijalani oleh pecandu narkoba.

Kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang juga mengatur ketentuan mengenai putusan memerintahkan untuk menjalani rehabilitasi bagi pengguna narkoba dalam Pasal 54, 55 dan 56 :

Pasal 54

Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55

(1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(2) Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

- (1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Selanjutnya dalam penanganan khusus bagi korban penyalahgunaan narkoba khususnya pengguna bukan pengedar bukan pula produsen, secara humanis tanpa hukuman kriminalitas (PP No 25 tahun 2011 tentang wajib lapor korban penyalahgunaan narkoba), yang diawali proses rehabilitasi medis dan sosial, sehingga korban penyalahguna termotivasi bergairah hidup kembali seperti semula.

Kemudian berdasar Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2011, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, pengertian tentang wajib lapor kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sebagai konsekuensi pengguna narkotika adalah pecandu narkotika masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang maupun peraturan pemerintah dimana

penentuan untuk menjalani masa pengobatan dan perawatan ditentukan oleh ahli.

Berdasarkan keputusan menteri kesehatan RI, nomor HK.02.021/MenKes/402/2014, ada lima tempat di Provinsi Jambi yang ditunjukan sebagai Institusi penerima wajib lapor (IPWL) sekaligus sebagai tempat rehabilitasi bagi pecandu narkoba.

Program rehabilitasi mempunyai tahapan-tahapan sebagai berikut Tahap rehabilitasi medis Program ini merupakan bentuk pengobatan dan perawatan yang selanjutnya disebut residen yang mengalami ketergantungan narkoba. Program ini meliputi : Detoksifikasi merupakan suatu program untuk menghilangkan racun-racun dalam tubuh akibat pemakaian narkoba. Metode yang digunakan berupa terapi alternatif dengan mengkonsumsi D5. D5 merupakan ramuan dari bahan-bahan alami yang berfungsi untuk menetralkan dan membuang racun-racun dalam tubuh sehingga dapat menghilangkan rasa sakaw dan sugesti.

Kegiatan pengobatan dan perawatan penyakit. Kegiatan ini dilakukan oleh dokter dan perawat dipoli klinik jika residen mengalami gangguan kesehatan. Poli klinik menyediakan program rawat inap dan rawat jalan bagi residen. Tahap rehabilitasi sosial Rehabilitasi Sosial merupakan suatu kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk membimbing narapidana mengembangkan sikap kemasyarakatan dan menanamkan sikap sosial sehingga nantinya mereka kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi tindakan pengulangan penyalahgunaan narkoba setelah bebas.

Tahap Rehabilitasi Kerohanian Ini merupakan kegiatan yang

bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan YME. Program ini merupakan kegiatan keagamaan yang meliputi agama Islam, Kristen dan Budha dan Program Keterampilan Program ini merupakan pembekalan intelektual dan keahlian yang dapat menunjang residen saat mereka bebas.

Rehabilitasi medis, proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, dalam rehabilitasi social, proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Selanjutnya terkait dengan program rehabilitasi tahap ini menggunakan pendekatan spiritual dan beberapa alternatif pengobatan, secara tradisional maupun modern, dengan kegiatan yang dilakukan melakukan tes urin secara berkala, pemeriksaan medis dan observasi psikiatrik.

Dalam program rehabilitasi bagi pecandu narkotika ada empat fase yaitu : Pada tahap pertama ini korban akan mengenali pengaruh narkotika terhadap kesehatan fisik dan psikis dirinya, dengan motivasi kuat dengan "no drugs (tidak ada narkotika), no violent (tidak ada kekerasan/ancaman/paksaan) dan no sex (tidak ada perlakuan seksual).

Kemudian kedua, *Crame free*, korban bebas dari keterikatan dan keberadaan narkotika, karena mantan pecandu dan sesama pecandu tak akan saling bertemu, masing-masing terisolasi agar tidak terjadi transaksi jual beli narkotika untuk menghindari ajakan kembali ke penyalahgunaannya, metodenya, bagaimana menanamkan prinsip pada korban untuk menolak ajakan

kembali pada penyalahgunaan narkotika.

Ketiga *Productivity*, tahap tersebut mengupayakan kemampuan korban penyalahguna agar lebih produktif dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif, sehingga mampu membangun harapan dan cita-cita baru.

Dan tahap terakhir yaitu keempat *Healthy life*, bagaimana menanamkan pola hidup sehat supaya terjadinya perubahan perilaku pada diri korban, baik secara fisik maupun psikologis, metedanya membangun jiwa disiplin diri korban melalui ibadah, olah raga dan silaturahmi teratur dengan teman-teman yang bersih dari penyalahgunaan narkotika, serta memberikan dukungan ke arah hidup sehat bebas narkotika.

Kemudian mengenalkan empat fase dalam program rehabilitasi bagi pecandu narkotika pertama ini korban akan mengenali pengaruh narkotika terhadap kesehatan fisik dan psikis dirinya, kedua korban bebas dari keterikatan dan keberadaan narkotika, ketiga mengupayakan kemampuan korban penyalahguna agar lebih produktif dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif dan ke empat menanamkan pola hidup sehat supaya terjadinya perubahan perilaku pada diri korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana di dalam undang-undang narkotika tahun 35 tahun 2009 yang mengatur tentang rehabilitasi di atur dalam pasal 54 yang mana Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan dalam pasal 103 ayat (1) undang-undang narkotika No 35 tahun 2009, menyatakan bahwa (a) Hakim yang

memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dan (b) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Sedangkan undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Narkotika pasal 45 tentang rehabilitasi pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan dan pasal 47 ayat (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dan (b) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

PENUTUP

Dalam melakukan program rehabilitasi harus menjalankan program : Tahap rehabilitasi medis Program ini merupakan bentuk pengobatan dan perawatan yang selanjutnya disebut residen yang mengalami ketergantungan narkoba, Tahap rehabilitasi sosial Rehabilitasi Sosial merupakan suatu kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk membimbing, Tahap Rehabilitasi Kerohanian Ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan YME,

Program Keterampilan Program ini merupakan pembekalan intelektual dan keahlian. Program tersebut berdasarkan pasal 54 dan 103 ayat (1) undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dan mengenalkan empat fase dalam program rehabilitasi bagi pecandu narkotika pertama ini korban akan mengenali pengaruh narkoba terhadap kesehatan fisik dan psikis dirinya, kedua korban bebas dari keterikatan dan keberadaan narkoba, ketiga mengupayakan kemampuan korban penyalahguna agar lebih produktif dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif dan ke empat menanamkan pola hidup sehat supaya terjadinya perubahan perilaku pada diri korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan Fuad dalam Herie, Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika serta Penanggulangannya, Pekalongan: Bahagia, 1996
- Sarwono Sarlito Wirawan, Psikologi Remaja, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Aspek Yuridis, *Sosiologis dan Psikologis Tentang narkoba*”, Makalah yang disampaikan pada pendidikan dan pelatihan pengenalan psikotropika, Jakarta : Kanwil Dep. Hukum dan HAM ,2009, hal 31
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2003, hal. 40.
- Undang-undang
- Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika